



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.B/2021/PN SDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : Handi Pranoto
- 2 Tempat lahir : Surabaya
- 3 Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/11 April 1992.
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Kapas Madya Kali No. 98 Rt.01 Rw.02 Kapas Madya Baru Kec. Tambaksari Kota Surabaya
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Handi Pranoto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 70/Pid.B/2021/PN SDA tanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2021/PN SDA tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HANDI PRANOTO bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buku BPKB asli Nomer L-05339395 atas nama SUWANDI.
 - 1 (satu) Kwintansi pembelian sepeda motor dari Diler INDAH MONTOR tanggal 20 maret 2020 ;

Dikembalikan kepada Saksi I WAYAN SUKEDANA

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan pidananya, begitu pula Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa HANDI PRANOTO Pada hari Rabu Tanggal 11 Nopember 2020 Sekira pukul 09.00 wib atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di toko Arta Wahana di Dsn Bonosari Kec. Sedati Kab. Sidoarjo pada tempat- tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HANDI PRANOTO bekerja sebagai karyawan di toko Arta Wahana milik Saksi I WAYAN SUKEDANA, selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 11 Nopember 2020 sekira pukul 09.00 wib seperti biasanya terdakwa bertugas melakukan penagihan uang ke pelanggan toko di daerah Larangan Kec. Candi karena ada uang yang harus ditagih kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat no. Pol L-3561 – ZX sebagai alat transportasi karyawan untuk keperluan toko lalu dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat no. Pol L-3561 – ZX dilengkapi dengan STNK nya terdakwa berangkat untuk melakukan penagihan uang pelanggan toko namun hingga sore harinya terdakwa tidak kembali ke toko Arta Wahana;
- Bahwa keesokan harinya Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira pukul 11.00 wib, tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi I WAYAN SUKEDANA, terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat no. Pol L-3561 – ZX dilengkapi dengan STNK nya pergi menuju ke daerah kapas madya Kota Surabaya dengan tujuan meminjam uang dengan jaminan sepeda monor dan STNK aslinya untuk digadaikan sementara waktu kurang lebih selama 2 (dua) bulan kepada seorang laki-laki yang dipanggil ABAH Gaden (belum tertangkap) dengan kesepakatan gadai sebesar Rp.3.500.000 dan setelah terdakwa menerima uang gadai sebesar Rp.3.150.000 (dipotong bunga Gadai) uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang-hutangnya dan hingga hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 terdakwa tidak kembali ke toko dan pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 terdakwa mengirim pesan w.a kepada Saksi I WAYAN SUKEDANA yang intinya “om saya minta maaf yang sebesar besarnya menyakiti keluarga sampean, iya saya tanggung jawab kembalikaan uang sampean semua nunggu kiriman kursi ke Jawa Tengah sudah diel) dan dijawab oleh saksi I WAYAN SUKEDANA (segera kamu selesaikan sebelum om lapor ke polisi) selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2020 terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Polsek Sedati hingga terdakwa diproses menjadi perkara ini ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, Saksi I WAYAN SUKEDANA kehilangan 1 (satu) unit) sepeda motor Honda Beat no. Pol L-3561 – ZX dilengkapi dengan STNK nya ditaksir seharga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HANDI PRANOTO Pada hari Rabu Tanggal 11 Nopember 2020 Sekira pukul 09.00 wibatau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di toko Arta Wahana di Dsn Bonosari Kec. Sedati Kab. Sidoarjo pada tempat- tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan oranglain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HANDI PRANOTO bekerja sebagai karyawan di toko Arta Wahana milik Saksi I WAYAN SUKEDANA, selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 11 Nopember 2020 sekira pukul 09.00 wib seperti biasanya terdakwa bertugas melakukan penagihan uang ke pelanggan toko di daerah Larangan Kec. Candi karena ada uang yang harus ditagih kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat no. Pol L-3561 – ZX sebagai alat transportasi karyawan untuk keperluan toko lalu dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat no. Pol L-3561 – ZX dilengkapi dengan STNK nya terdakwa berangkat untuk melakukan penagihan uang pelanggan toko namun hingga sore harinya terdakwa tidak kembali ke toko Arta Wahana;
- Bahwa keesokan harinya Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira pukul 11.00 wib, tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi I WAYAN SUKEDANA, terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat no. Pol L-3561 – ZX dilengkapi dengan STNK nya pergi menuju ke daerah kapas madya Kota Surabaya dengan tujuan meminjam uang dengan jaminan sepeda monor dan STNK aslinya untuk digadaikan sementara waktu kurang lebih selama 2 (dua) bulan kepada seorang laki-laki yang dipanggil ABAH Gaden (belum tertangkap) dengan kesepakatan gadai sebesar Rp.3.500.000 dan setelah terdakwa menerima uang gadai sebesar Rp.3.150.000 (dipotong bunga Gadai) uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk membayar

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang-hutangnya dan hingga hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 terdakwa tidak kembali ke toko dan pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 terdakwa mengirim pesan w.a kepada Saksi I WAYAN SUKEDANA yang intinya “om saya minta maaf yang sebesar besarnya menyakiti keluarga sampean, iya saya tanggung jawab kembalikaan uang sampean semua nunggu kiriman kursi ke Jawa Tengah sudah diel) dan dijawab oleh saksi I WAYAN SUKEDANA (segera kamu selesaikan sebelum om lapor ke polisi) selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2020 terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Polsek Sedati hingga terdakwa diproses menjadi perkara ini ;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, Saksi I WAYAN SUKEDANA kehilangan 1 (satu) unit) sepeda motor Honda Beat no. Pol L-3561 – ZX dilengkapi dengan STNK nya ditaksir seharga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. I WAYAN SUKEDANA, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi I WAYAN SUKEDANA, SH dan saksi NI MADE RIA ASTUTIK telah kehilangan sepeda motor Honda Beat no. Pol L-3561 – ZX milik Saksi I WAYAN SUKEDANA, SH, yang tanpa seijin dan sepengetahuan saksi telah digadaikan oleh terdakwa HANDI PRANOTO yang merupakan karyawan toko saksi;
 - Bahwa sepeda motor Honda Beat no. Pol L-3561 – ZX milik saksi tersebut dipinjamkan untuk karyawan sebagai alat transportasi bekerja untuk keperluan toko dan bila tidak digunakan maka sepeda motor tersebut berada di rumah saksi
 - Bahwa pada hari Rabu Tanggal 11 Nopember 2020 sekira pukul 09.10 wib terdakwa HANDI PRANOTO seperti biasanya melakukan penagihan ke pelanggan toko dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat no. Pol L-3561 – ZX namun hingga sore hari karena tidak ada kabar lalu saksi berusaha menghubungi nomer HP terdakwa HANDI PRANOTO namun HP nya tidak aktif ,

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekira pukul 11.43 wib saksi mendapatkan telepon dari terdakwa HANDI PRANOTO bahwa sepeda motor Honda Beat no. Pol L-3561 – ZX milik saksi telah digadaikan , sehingga pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 14.00 wib saksi melaporkan perbuatan terdakwa HANDI PRANOTO kepada pihak yang berwajib Polsek Sedati dan atas kedian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan ;
2. Saksi. NI MADE RIA ASTUTIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi NI MADE RIA ASTUTIK dan I WAYAN SUKEDANA, SH telah kehilangan sepeda motor Honda Beat no. Pol L-3561 – ZX milik Saksi I WAYAN SUKEDANA, SH, yang tanpa seijin dan sepengetahuan saksi telah digadaikan oleh terdakwa HANDI PRANOTO yang merupakan karyawan toko saksi;
 - Bahwa sepeda motor Honda Beat no. Pol L-3561 – ZX milik saksi tersebut dipinjamkan untuk karyawan sebagai alat transportasi bekerja untuk keperluan toko dan bila tidak digunakan maka sepeda motor tersebut berada di rumah saksi
 - Bahwa pada hari Rabu Tanggal 11 Nopember 2020 sekira pukul 09.10 wib terdakwa HANDI PRANOTO seperti biasanya melakukan penagihan ke pelanggan toko dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat no. Pol L-3561 – ZX namun hingga sore hari karena tidak ada kabar lalu saksi berusaha menghubungi nomer HP terdakwa HANDI PRANOTO namun HP nya tidak aktif ,
 - Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekira pukul 11.43 wib saksi mendapatkan telepon dari terdakwa HANDI PRANOTO bahwa sepeda motor Honda Beat no. Pol L-3561 – ZX milik saksi telah digadaikan , sehingga pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 14.00 wib saksi melaporkan perbuatan terdakwa HANDI PRANOTO kepada pihak yang berwajib Polsek Sedati dan atas kedian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkannya ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai karyawan di toko milik Saksi I WAYAN SUKEDANA, sejak bulan juli 2020 ;
- Bahwa Pada hari Rabu Tanggal 11 Nopember 2020. Sekira pukul 09.00 wib terdakwa disuruh untuk menagih hutang kepada pelanggan toko di daerah larangan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol L-2077-TG warna Putih merah milik saksi I WAYAN SUKEDANA.
- Bahwa setelah melaksanakan tugas penagihan tersebut terdakwa tidak kembali ke toko namun terdakwa telah mengadaikan sepeda motor Honda Beat No. Pol L-2077-TG, warna Putih merah milik Saksi I WAYAN SUKEDANA untuk digunakan membayar hutang terdakwa;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira pukul 11.00 wib terdakwa telah mengadaikan sepeda motor Honda Beat No. Pol L-2077-TG warna Putih merah milik Saksi I WAYAN SUKEDANA kepada ABAH Gaden di daerah Surabaya dan terdakwa menerima uang sebesar Rp.3.150.000 dan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang lalu pada hari Rabu tanggal 11 nopember 2020 sampai dengan Jumat tanggal 13 nopember 2020 terdakwa tidak kembali ke toko hingga pada hari sabtu tanggal 14 nopember 2020 terdakwa memberi kabar kepada Saksi I WAYAN SUKEDANA bahwa sepeda motor telah digadaikan;
- Bahwa pada saat mengadaikan sepeda motor terdakwa tidak izin terlebih dahulu kepada Saksi I WAYAN SUKEDANA namun setelah kendaraan tersebut digadaikan terdakwa baru memberi kabar kepada Saksi I WAYAN SUKEDANA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buku BPKB asli Nomer L-05339395 atas nama SUWANDI.
- 1 (satu) Kwintansi pembelian sepeda motor dari Diler INDAH MONTOR tanggal 20 maret 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai karyawan di toko milik Saksi I WAYAN SUKEDANA, sejak bulan juli 2020 ;
- Bahwa Pada hari Rabu Tanggal 11 Nopember 2020. Sekira pukul 09.00 wib terdakwa disuruh untuk menagih hutang kepada pelanggan toko di daerah

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



larangan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol L-2077-TG warna Putih merah milik saksi I WAYAN SUKEDANA.

- Bahwa setelah melaksanakan tugas penagihan tersebut terdakwa tidak kembali ke toko namun terdakwa telah mengadaikan sepeda motor Honda Beat No. Pol L-2077-TG, warna Putih merah milik Saksi I WAYAN SUKEDANA kepada ABAH Gaden di daerah Surabaya dan terdakwa menerima uang sebesar Rp.3.150.000 dan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang
- Bahwa pada saat mengadaikan sepeda motor terdakwa tidak izin terlebih dahulu kepada Saksi I WAYAN SUKEDANA namun setelah kendaraan tersebut digadaikan terdakwa baru memberi kabar kepada Saksi I WAYAN SUKEDANA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa**
2. **Dengan Sengaja**
3. **Memiliki dengan melawan hak**
4. **Sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain**
5. **barang tersebut ada pada dirinya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah siapa saja yang ditujukan kepada manusia atau orang sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya di depan hukum, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu membedakan perbuatan yang benar dan salah atau tidak mengganggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatannya. Dalam perkara HANDI PRANOTO, telah dibenarkan identitasnya oleh terdakwa di persidangan,

Bahwa sebagai unsur barang siapa adalah terdakwa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang melakukan tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud subjek adalah harus dikaitkan dengan jatidiri atau personifikasi yang didakwakan kepada orang dimaksud supaya tidak terjadi kesalahan tentang orang (*Error in Persona*);

Adapun barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa HANDI PRANOTO, sebagaimana di sebutkan dalam surat dakwaan yang selama sidang berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan uraian tersebut maka unsure *barang siapa* telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa menurut Memori Van toelighting sengaja adalah wil en wetens atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dengan segala akibatnya, pengetahuan dan kehendak dalam hal ini adalah untuk memiliki tanpa hak suatu barang milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada hari kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira pukul 11.00 wib terdakwa telah mengadaikaaan sepeda motor Honda Beat No. Pol L-2077-TG warna Putih merah milik Saksi I WAYAN SUKEDANA kepada ABAH Gaden di daerah Surabaya dan terdakwa menerima uang sebesar Rp.3.150.000 dan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang tanpa seizin pemiliknya dan Terdakwa tidak diberi kewenangan untuk mengadaikan benda tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas jelas terlihat Terdakwa telah melakukan sesuatu diluar kewenangannya tanpa seizin yang berhak, dengan demikian dapat disimpulkan dalam diri Terdakwa telah terdapat pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatannya, oleh karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

ad. 3. Unsur Memiliki dengan melawan hak

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah kehendak untuk mempunyai benda tersebut secara melawan hak, artinya si pelaku tidak

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk mempunyai barang tersebut tanpa seizin pemiliknya, Kehendak untuk mempunyai dalam hukum pidana dapat terlihat dari perbuatan-perbuatan yang seolah-olah ia sebagai pemilik dari benda tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Pada hari Rabu Tanggal 11 Nopember 2020. Sekira pukul 09.00 wib terdakwa disuruh untuk menagih hutang kepada pelanggan toko di daerah larangan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol L-2077-TG warna Putih merah milik saksi I WAYAN SUKEDANA. setelah melaksanakan tugas penagihan tersebut terdakwa tidak kembali ke toko namun terdakwa telah mengadaikan sepeda motor Honda Beat No. Pol L-2077-TG, warna Putih merah milik Saksi I WAYAN SUKEDANA kepada ABAH Gaden di daerah Surabaya dan terdakwa menerima uang sebesar Rp.3.150.000 dan uang dari hasil gadai sepeda motor tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya tanpa seizin pemiliknya, sedangkan untuk itu Terdakwa tidak diberi kewenangan untuk mengadaikan benda tersebut tanpa seizin pemiliknya.

Menimbang, bahwa dari fakta diatas jelas terlihat bahwa Terdakwa telah menggadaikan benda yang dipercayakan kepadanya dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang lazim dilakukan seorang pemilik benda, dengan demikian apa yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan manifestasi kehendak untuk memiliki suatu benda, padahal Terdakwa tidak berwenang dan tidak pula diberi kewenangan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki, sedangkan ia tidak berwenang dan tidak diberi kewenangan untuk itu, maka Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk memiliki benda tersebut, sehingga maksud Terdakwa memiliki benda tersebut adalah tanpa hak, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad. 4. Unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan benda yang ada pada diri Terdakwa yaitu sepeda motor Honda Beat No. Pol L-2077-TG warna Putih merah milik saksi I WAYAN SUKEDANA saksi korban, jadi dapatlah disimpulkan barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain.

Dengan demikian cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 5. Unsur barang tersebut ada pada dirinya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa sebagai karyawan di toko milik Saksi I WAYAN SUKEDANA, sejak bulan juli 2020, pada hari Rabu Tanggal 11 Nopember 2020. Sekira pukul 09.00 wib disuruh untuk menagih hutang kepada pelanggan toko di daerah larangan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol L-2077-TG warna Putih merah milik saksi I WAYAN SUKEDANA dan Terdakwa adalah orang yang telah diberi kepercayaan oleh saksi korban untuk menguasai sepeda motor Honda Beat No. Pol L-2077-TG warna Putih merah milik saksi I WAYAN SUKEDANA untuk melakukan penagihan karena Terdakwa diberi kepercayaan memakai sepeda motor tersebut dari saksi korban, sebagaimana diketahui orang yang diberi kepercayaan tentunya akan menguasai barang tersebut, karenanya dapat disimpulkan keberadaan sepeda motor tersebut ada pada diri Terdakwa bukan karena kejahatan.

Dengan demikian cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternative ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Buku BPKB asli Nomer L-05339395 atas nama SUWANDI.
- 1 (satu) Kwintansi pembelian sepeda motor dari Diler INDAH MONTOR tanggal 20 maret 2020

yang telah disita dari I WAYAN SUKEDANA maka dikembalikan kepada I WAYAN SUKEDANA

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi I WAYAN SUKEDANA.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Handi Pranoto tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENGGELAPAN"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buku BPKB asli Nomer L-05339395 atas nama SUWANDI.
- 1 (satu) Kwintansi pembelian sepeda montor dari Diler INDAH MONTOR tanggal 20 maret 2020 ;

Dikembalikan kepada Saksi I WAYAN SUKEDANA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 oleh kami, Harijanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua , Agus Pambudi, S.H. dan Mulyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 15 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi, para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didy Agustijono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Riski Candra Dewi, S.H.. Mh., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Pambudi, S.H...

Harijanto, S.H., M.H..

Mulyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Didy Agustijono, SH..

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN SDA